

Bab III

III.1 Isu yang Menyebabkan Walhi Jatim dalam Melakukan Penolakan Penambangan Pasir Nambangan Surabaya

Daerah pesisir pantai memang seringkali digunakan sebagai tempat kegiatan kegiatan penambangan. Penambangan itu dilakukan didaerah pesisir karena memang pesisir pantai memiliki potensi dan sumber daya alam yang masih melimpah. Apalagi Pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah, mendorong percepatan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir di daerah pesisir. Kemudian banyaknya pergeseran kepentingan yang berkedok eksplorasi yang pada akhirnya menjadi eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, secara besar-besaran, dirasa memang sudah sangat jauh sekali meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan dan keadilan lingkungan.

III.1.1 Hak Upah Warga

Nambangan merupakan salah satu dari sekian daerah yang dijadikan tempat penambangan pasir di pesisir pantai kenjeran. Selain Nambangan ada beberapa daerah lain diantaranya cumpat yang sama dengan Nambangan satu kelurahan yaitu kelurahan Kedungcowek. Selain Kelurahan Kedungcowek masih ada kelurahan lainnya yang juga digunakan tempat untuk penambangan pasir yaitu kelurahan Tambakwedi. Aktivitas penambangan pasir di Nambangan sebenarnya sudah terjadi lama pada era orde baru, pada masa orde baru banyak

sekali sebenarnya perusahaan perusahaan melakukan kegiatan penambangan. Tercatat ada beberapa nama perusahaan yang melakukan penambang pasir di daerah Nambangan. Diantaranya adalah PT Tropica I, PT Gora Gahana dll. Namun, penolakan yang dilakukan warga Nambangan baru muncul ketika PT.Gora Gahana selaku perusahaan yang melakukan penambangan itu mulai beroperasi.

Penambangan pasir di Nambangan sendiri dilakukan untuk tujuan reklamasi teluk lamong, dari tambang pasir ini akan digunakan sebagai material urugan untuk mereklamasi wilayah teluk Lamong yang merupakan bagian dari rencana proyek pembangunan pelabuhan peti kemas PT. Pelindo III. Luas selat yang akan menjadi lokasi penambangan pasir sekitar 510 hektar¹⁵. PT Gora Gahana sendiri sejatinya sudah lama melakukan penambangan pasir di daerah Nambangan sendiri. PT Gora Gahana sudah beroperasi pada tahun 1983 di daerah Nambangan. Beroperasinya PT Gora Gahana diawali dengan memperkerjakan beberapa warga Nambangan sendiri untuk membuat bagan sebagai alat untuk mengukur ketebalan pasir hingga membantu dalam proses operasional, kemudian PT Gora Gahana juga menggunakan petorosan Warga dan akan mendapatkan kompensasi 30 persen setiap nelayan yang lahan petorosan digunakan. Petorosan merupakan area nelayan yang mencari ikan dengan membuat sejenis perangkap jaring yang dipasang pada beberapa kayu kelapa yang ditancapkan ke dasar laut.

¹⁵<http://walhijatim.or.id/2013/03/tolak-tambang-pasir-laut-di-selat-madura-polisi-berupaya-kriminalisasi-nelayan/> diakses tanggal 9 februari 2015, pukul 17.59

Namun, ditengah tengah penambangan itu dilakukan terdapat beberapa konflik muncul. Konflik tersebut terjadi karena PT Gora Gahana tidak melakukan pembayaran secara merata untuk pembayaran nelayan yang lahan petorosan yang digunakan yang akhirnya membuat kemarahan warga dan proyek itu berhenti. Pada tahun 2005 warga kembali mendengar beroperasinya kembali PT.Gora Gahana dalam penambangan pasir di tempat yang sama, namun kegiatan penambangan tersebut tidak berjalan mulus dan dampak yang diakibatkan penambangan pasir itu sendiri mulai terasa dari tahun itu dan akhirnya dari situlah awal mula penolakan penolakan yang dilakukan oleh warga semakin gencar.

Sejatinya proyek penambangan pasir yang digunakan nantinya untuk reklamasi teluk lamong ini adalah proyek yang dimiliki oleh PT.Pelindo III, kemudian PT. Pelindo III sendiri sebagai pemilik ijin kegiatan tersebut menggunakan jasa PT. Gora Gahana sebagai pelaksana penambangan pasir. Sampai akhirnya penambangan pasir yang dilakukan PT. Gora Gahana mengalami *deadlock* dan terjadi penolakan dari warga Nambangan. Sebenarnya kasus penolakan penambagan pasir ini terjadi tarik ulur yang cukup lama antara PT Gora Gahana dan warga Nambangan dari tahun 2005 hingga kini. Pada kedatangannya lagi ke Nambangan tahun 2005, kabar itu sudah terdengar langsung oleh warga. Kedatangan PT Gora Gahana disikapi warga dengan melakukan penolakan dengan menyerbu kapal pengerukan dari PT.Gora Gahana karena warga sudah merasakan dampak yang ditimbulkan berupa perubahan perubahan (kerusakan) yang terjadi di desa mereka, Kemudian setelah penolakan tersebut PT. Gora Gahana sempat menghilang dan menarik diri, kemudian PT

gora Gahana datang lagi ke Nambangan untuk melakukan penambangan tersebut sampai membuat warga datang kembali untuk melakukan penolakan hingga terjadi seperti itu terus alurnya.

Sampai akhirnya PT. Gora Gahana muncul kembali pada tahun 2012 dan masih memakai ijin (AMDAL) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lama dan karena di AMDAL itu memang ijin yang terlampir hingga 10 tahun maka dari itu mereka masih bersikukuh untuk melakukan penambangan pasir tersebut. Kedatangan PT.Gora Gahana ini sudah diantisipasi oleh warga sendiri. Banyak langkah langkah yang dilakukan oleh warga Nambangan sendiri dalam upaya pencegahan penambanagn pasir yang dilakukan oleh PT Gora Gahana sendiri. Antara lain melalui (Walhi Jatim) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur. Pada Awalnya keterlibatan Walhi sendiri dimulai pada saat melakukan kerja sama dengan warga setempat mengenai pengadaan air bersih di pesisir. Kemudian ketika saat kerja sama itu berlangsung walhi mendapat laporan untuk permohonan bantuan dalam penolakan penambangan pasir oleh salah satu warga Nambangan yang juga pada saat itu melapor ke (KPPD) Kelompok Peremuan Pro Demonstrasikrasi Surabaya, dari KPPD warga di arahkan untuk berdialog ke Walhi untuk permohonan bantuan penolakan penambangan pasir yang dilakukan PT Gora Gahana karena memang disini KPPD kurang memahami masalah pesisir, lingkungan, pertambangan maka dari itu warga diarahkan ke Walhi.

Setelah bertemu dengan perwakilan warga untuk berdialog mendegarkan permasalahan yang terjadi di Nambangan. Walhi tidak begitu saja mengiyakan

ajakan warga. Ada beberapa tahapan tahapan yang dilakukan Walhi sebelum bekerjasama dengan warga. Yang pertama, memang walhi menekankan pada prinsip kesadaran di tingkat masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka terlebih dahulu. Maksudnya disini Walhi sebagai lembaga independen lingkungan dunia non profit tidak ingin untuk teriak terlebih dahulu dan mencari cari kasus dalam perjuangannya, harus terlebih dahulu kesadaran yang muncul ditingkat masyarakatnya sendiri. kemudian setelah ada warga yang melapor walhi mengumpulkan data dan kemudian dikaji, setelah itu walhi sendiri melakukan investigasi terhadap warga yang melapor agar walhi sendiri tahu mengenai maksud warga meminta bantuan ke Walhi . Hal itu juga dilakukan agar Walhi mengetahui apakah ada kepentingan lain dibalik itu dan afiliasinya jelas. Dalam proses ini sendiri walhi mempunyai intelegen yang di katakan Ony Mahardika untuk meneliti sejauh mana kasus ini dan siapa yang terlibat. Memang ketika membahas ini Ony Mahardika merahasiakan siapakah orang intelegen yang dimiliki Walhi yang jelas ada beberapa orang yang memiliki jaringan hingga ke pemerintahan. Setelah Walhi mengetahui fakta fakta dan data yang jelas mengenai laporan tersebut baru Walhi mau mengiyakan permohonan warga tersebut.

III.1.2 Visi dan Misi Walhi

Dalam penolakanya ada beberapa alasan yang dijelaskan kepada Walhi sendiri mengapa sampai saat ini Walhi masih konsisten menolak penambangan pasir yang terjadi di Nambangan. Pertama perjuangan penolakan ini sesuai dengan

semangat Walhi dari awal yaitu sebagai lembaga konsern terhadap lingkungan ,Walhi menentang model pembangunan pembangunan yang saat ini yang berhaluan dengan globalisasi ekonomi dan korporasi. Walhi juga akan selalu membantu menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial masyarakat.¹⁶ Memang disini Walhi tidak hanya sebagai lembaga Lingkungan aksi yang hanya konsern terhadap lingkungan saja namun dari tahun 90an Walhi telah berkembang dan berusaha membaca sebuah kasus secara utuh. Maksudnya disini adalah struktur kerusakan lingkungan ini pasti tidak akan bisa berdiri sendiri. Ada hal lain yang turut ikut merusak seperti kebijakan kebijakan. Maka dari itu disini Walhi selalu berbicara lebih dari ranah lingkungan saja, cakupan Walhi pun biasanya meliputi ada Hukum, Politik, Sosial dll. Itu lah yang membedakan Walhi dengan lembaga aksi lingkungan lain yang biasanya membaca kasus hanya melihat dari sudut pandang kerusakan lingkungan.

Selain itu memang penolakan yang dilakukan Walhi sendiri terhadap penambangan pasir ini tidak lepas dari upaya reklamasi yang akan dilakukan di teluk Lamong. Pada dasarnya pangkal dari permasalahan ini adalah upaya reklamasi di teluk lamong tersebut. Walhi sendiri melalui Ony Mahardika menolak keras adanya reklamasi tersebut. Hal tersebut terlihat pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“... reklamasi itu karena wilayah daratan sudah menipis makanya dibikin daratan baru, tapi itu sebenarnya bukan untuk pertanian. mana ada reklamasi untuk pertanian tapi untuk industri karena apa kawasan industri dipesisir itu enak pemantauannya enak, buang limbahnya juga enak, tinggal buang pakai pipa dasar laut

¹⁶ <http://walhijatim.or.id/siapa-kami/>“Siapa Kami” diakses 9 Februari 2015, pukul 13.23

selesai. Pada dasarnya pemerintah itu Cuma memikirkan ekonomi aja¹⁷ ...”

Maka dari itu disini Walhi menolak segala bentuk pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk mengenai masalah reklamasi dan penambangan pasir yang akhirnya malah mengeksploitasi tanpa memperhatikan sisi sisi keseimbangan lingkungan dan berkurangnya daya tampung lingkungan karena manusia dan alam selalu hidup berdampingan tidak dapat dipisahkan. Manusia tidak bebas untuk mendominasi seluruh alam, berbagai kepentingan manusia di dunia non-manusia (alam) sebagai lawan hanya untuk kepentingan ekonomi dalam penggunaan sumber daya saja¹⁸ .

III.1.3 Isu Intimidasi Terhadap Warga

Tidak diterima dari awal oleh warga Nambangan, PT Gora Gahana masih berani datang dan melakukan penambangan pasir tersebut, untuk kedatangan yang ini PT gora Gahana banyak melakukan upaya upaya baru tapi tetap saja upaya tersebut tidak merubah penolakan dari warga Nambangan tersebut. Penolakan itu sudah terjadi pada saat tahap sosialisasi, Warga sebenarnya belum merasa adanya sosialisasi dari pihak PT.Gora Gahana namun PT.Gora Gahana selaku pelaksana penambangan pasir disana mengklaim merasa sudah melakukan sosialisasi terhadap warga, dari situ warga merasa di tipu. Sosialisasi yang dilakukan PT.

¹⁷ Dikutip dari wawancara Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Walhi. Kantor Walhi Jatim Jl. Kutisari Indah Barat IX No. 15, RT 07 / RW 04. Pada 22.30 WIB, 22 Desember 2014

¹⁸ Bryant, Raymond Land Sinéad Bailey.1997, “*Third World Political Ecology*”, (USA: Taylor & Francis e-Library, 2005)h.187

Gora Gahana terhadap warga tidak menyuluruh dan sosialisasi itu sendiri tidak dihadiri oleh perangkat pemerintahan seperti kecamatan dan instansi instansi terkait. seperti yang di ungkapkan Ony Mahardika dalam proses wawancara:

“... awalnya ngga ada tapi klaimnya itu ada. Ada memang awalnya beberapa orang tapi setelah kita cek ini orang orang ini ngga pernah aktif dimasyarakat, ya akhirnya dengan sendiri orang ini ngilang ngilang sendiri¹⁹ ...”

Hal senada juga diungkapkan oleh Munir (KNTI) juga, bahkan Munir mengaku sosialisasi tersebut dilakukan melalui pihak aparat keamanan:

“... ada tapi mereka bukan sosialisasi, yang melakukan sosialisasi justru bukan PT melainkan Armatim. 40 orang petinggi armatim ketemu warga²⁰ ...”

“... ya karena PT ini punya pengalaman buruk tahun 2005 ditolak warga kemudian minta tolong back up ke Armatim untuk kegiatan mereka. Kemudian waktu itu kita medapat undangan dari armatim untuk sosialisasi akhirnya kita siasati dengan mengundang berbagai kawan kawan media seperti ada dari jtv, Metro, Surya Suara Surabaya, pada saat itu mereka tidak bisa berkitik dan tidak bisa mengintervensi karena ada kawan kawan media. Ada lagi cara cara dari armatim selain bikin forum kayak gini seperti pernah juga armatim bikin posko dikelurahan kelurahan kedung cowek untuk menampung masukan keluhan keluhan kebutuhan warga²¹ ...”

Memang sosialisasi yang dilakukan oleh aparat keamanan tersebut dilakukan pada Pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012, pihak DISPOTMAR

¹⁹ Dikutip dari wawancara Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Walhi. Kantor Kontras Surabaya jalan Monginsidi 5. Pada 22.30 WIB, 18 Januari 2015

²⁰ Dikutip dari wawancara Munir, Kepala KNTI. Kantor Kontras Surabaya jalan Monginsidi 5. Pada 22.30 WIB, 18 Januari 2015

²¹ Dikutip dari wawancara Munir, Kepala KNTI. Di Jalan Nambangan Perak. Pada 14.29 WIB, 17 Februari 2015

LANTAMAL V yang dipimpin oleh Bapak Letkol Bakat Gunawan beserta jajarannya dan PT Gora Gahana melakukan sosialisasi rencana pengerukan pasir di perairan Selat Madura dengan luas 540 ha²². Sosialisasi dilakukan di Pendapa Kelurahan Kedung Cowek, Surabaya. Warga sendiri tidak diam saja terhadap kegiatan sosialisasi ini. Sebelum sosialisasi yang dilakukan oleh aparat ini, warga sudah mendengarnya jauh jauh hari dan melalui Munir selaku Koordinator Konsolidasi Nelayan Tradisional Indonesia turut mengundang juga beberapa rekan rekan media sebagai perlawanan . Hal tersebut dimaksudkan agar pada saat sosialisasi ini berlangsung pihak aparat keamanan tidak bisa melakukan intervensi kepada warga dan akhirnya memang sosialisasi ini berakhir dengan begitu saja. Maksudnya banyak warga yang tiba tiba meninggalkan ruang sosialisasi saat sosialisasi ini mulai. Hal tersebut karena warga sudah mengerti kalau sosialisasi ini hanyalah upaya upaya jahat PT Gora Gahana saja.

Selain itu ada juga ancaman ancaman dan perlakuan kasar juga pernah dilakukan oleh aparat kepada nelayan sendiri, Sumali sendiri yang pernah mengalami perlakuan seperti itu. dijelaskannya ketika Sumali ini mencari ikan tiba tiba kapal Sumali didatangi oleh perahu aparat dengan berdalih bahwa Sumali telah melanggar batas mencari ikan namun ketika Sumali menanyakan sampai dimana batas lautnya karena memang tidak pernah ada sosialisasi mengenai ukuran batas laut untuk mencari ikan pihak aparat tidak menjelaskannya dan Aparat tersebut malah menggertak Sumali seperti Sumali akan ditahan dan tidak

²²<http://regional.kompas.com/read/2012/10/30/12073944/Nelayan.Suramadu.Surati.Panglima.TNI> diakses tanggal 10 februari 2015, pukul 21.23 WIB

akan dipulangkan. Selain itu upaya upaya seperti memutus jala nelayan yang biasanya digunakan untuk mencari ikan dan perusakan kompresor juga pernah dilakukan oleh oknum aparat, hal tersebut dilakukan ketika mereka menghampiri nelayan ditengah laut dan kemudian ada oknum yang melakukan itu sembari nelayan masih di interogasi, Untungnya ketika perusakan tersebut tidak diketahui dengan mata kepala sendiri kegiatan itu di lakukan oleh aparat jika sampai tertangkap mata sudah jelas Sumali akan melaporkan kepada media.

Padahal seharusnya melihat fungsinya aparat tidak boleh turun langsung ke warga karena memang fungsi aparat sendiri adalah pengamanan. Aparat juga tidak boleh melakukan langkah langkah intervensi warga seperti halnya yang dikatakan Munir yaitu dengan membuat posko posko disetiap kelurahan walaupun posko itu ber”modus” mendengarkan aspirasi warga setempat. Aparat sendiri melalui Armatim pernah membuat posko posko dikelurahan kelurahan kedung cowek untuk menampung masukan keluhan keluhan kebutuhan warga.

Banyak cara cara lain yang dilakukan PT. Gora Gahana yang dirasa warga tidak jujur seperti halnya yang sudah dikatakan Munir (KNTI) dan Ony Mahardika (Walhi) mulai dari memakai jasa jasa organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila untuk membantu proses pengamanan penambangan,beberapa kali memang pemuda pancasila sempat berdatangan secara bergerombol di kampung Nambangan tepatnya di jalan Nambangan Perak namun kedatangan tersebut dapat di usir warga. kemudian selain itu upaya lain seperti hanya beberapa saja warga yang diajak dialog atau sosialisasi kemudian pemilihan warga setempat untuk diajak konsolidasi dan pengupahan Warga setempat agar

menerima penambangan pasir di Nambangan sehingga warga lain juga turut ikut menerima sampai bantuan bantuan dari aparat seperti yang sudah dijelaskan diatas. Menurut Sumali salah satu warga memang warga yang Pro ini sudah ada sejak lama dan warga disini dari dulu sudah memberikan sanksi sosial karena memang dirasa menghinati perjuangan warga disini. Hal tersebut seperti dijelaskan Sumali dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“... yo ngga di reken mas, ngga dipercoyo dewe karo warga. Akhire yo kenek sanksi sosial teko masyarakat. Aku mending dipenjara sak bulan 2 bulan mas mari iku metu dari pada gak dipercoyo uwong sak teruse. Lak iwu a ngono iku, untung warga kene iki sabar sabar gak sampek ngusir Cuma yowis sing penting gak usah direken lah wong iku ...”

“... mereka itu sebenarnya mancing aja mas, dengan mereka pro itu memancing amarah kita, kalo kita udah kepancing orang itu kita pukuli jelas kita ditangkap polisi akhirnya perjuangan kita gagal. Hal hal semacam itu kita udah paham mas makanya kita kondisikan warga supaya ngga kepancing. Mereka juga pernah mincing kita buat bakar kapr tapi untungnya ngga kepancing tapi kita lemparin sama telur busuk kalo pake telur busuk lak ngga ada kerusakan kan mas, ya toh. Kalo kita dipenjara aktivitas mereka jalan karena motor perjuangan disini dipenjara gitu mas mainnya²³ ...”

Modus modus membayar warga ini menurut Sumali hanya untuk memancing emosi dari warga sekitar saja, ketika warga sudah kepancing maka warga akan melakukan tindakan Kriminal dan setelah melakukan itu ya warga akan ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian perjuangan warga jelas akan selesai karena motor motor perjuangan sudah ditangkap. Hal hal semacam ini sudah dapat di antisipasi oleh warga.

²³ Dikutip dari wawancara Sumali, Kepala Nelayan Nambangan. Di Jalan Nambangan Perak. Pada 14.29 WIB, 17 Februari 2015

Upaya yang dilakukan oleh pihak PT Gora gahana untuk meluluhkan hati warga Nambangan tidak berhenti dari situ saja. Banyak cara cara lain yang juga dilakukan agar Warga mau menerima kedatangan PT Gora Gahana untuk melakukan penambangan pasir didaerah Nambangan. Seperti yang dikatakan Sumali:

“... mereka itu ya, sampai nurunkan kyai kyai dari mana aja lho, ada dari bogor, malang buat ngondisikan tokoh ulama disini biar nanti bilangin kewarganya agar meyakinkan kenapa sesama muslim bermusuhan. Terus sampai preman surabaya Madura juga dibawa-bawa²⁴ ...”

Upaya upaya seperti mendatangkan kyai seperti diatas memang tidak semata mata karena karakter orang pesisir religiusnya sangat tinggi dan karakter orang pesisir itu selalu menghormati tokoh ulama yang dipatuhi di daerah tersebut tapi memang upaya upaya semacam ini tetap gagal dan warga masih menolak tentang penambangan tersebut karena memang dampaknya itu langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar.

III.1.4 Oknum yang Mem *Back Up*

Selama prosesnya PT Gora Gahana juga tidak hanya sendirian dalam memuluskan penambangan pasir di Nambangan tersebut. Memang proyek seperti ini pastilah berhubungan dengan banyak pemain pemain bisnis. Pembangunan yang berkesinambungan akan melibatkan konflik kepentingan antara pihak

²⁴ *ibid*

industri yang berbeda beda dengan orang orang yang menggantungkan hidupnya kepada wilayah pembangunan itu²⁵. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menemukan beberapa penemuan menarik mengenai pihak pihak yang terlibat dalam penambangan pasir di Nambangan ini. Memang banyak bantuan bantuan yang di berikan kepada PT. Gora Gahana sendiri yang diantaranya ada dari melalui Armatim, Pol.Airut dan organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila untuk *memback up* PT Gora Gahana dalam proses penambangan pasir di Nambangan. Hal tersebut bisa terjadi karena memang proyek proyek seperti ini sangat sensitif sekali dalam persiapan hingga proses eksekusi. Selain pihak yang sudah di sebutkan peneliti diatas seperti Armatim, Pol.Airut dan organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila ada temuan yang menarik yang ditemukan peneliti yaitu adanya keterlibatan pengusaha yang kebal akan hukum, Seperti halnya yang di katakan Ony Mahardika Direktur Eksekutif Walhi dalam wawancara *off record* kepada peneliti bahwa di indikasikan ada seorang “pemain lama” dan besar di balik proyek ini yang membuat semuanya menjadi mudah, hal tersebut dapat dikatakan seperti itu ketika melihat kolega kolega yang bermain dalam penambangan ini sama seperti halnya yang terjadi dalam kasus di Banten masih kasus yang sama penambangan di pesisir yang juga pernah ditangani oleh Walhi.

Kolega-kolega seorang pengusaha besar ini peneliti menyebut (Pengusaha

A) sama persis ketika dihubungkan dengan penambangan pasir yang terjadi di

²⁵ Dariyatno, 2009, Politik Hijau: Kritik terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan, Bandung: Penerbit Nusa Media, hal.19

Banten yang juga kebetulan ditangani oleh Walhi. Dalam *track recordnya* biasanya pengusaha pengusaha ini selain pasir di buat untuk proyek reklamasi, pasir laut dari penambangan ini biasanya dikirim ke Singapura untuk pembuatan pulau baru. Maka dari itu melihat potensi yang besar dari segi ekonomi bukan tidak mungkin jika banyak pemain bisnis atau pengusaha yang siap menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya dan hal itu dilakukan semata mata untuk melanggengkan bisnisnya dan pasir laut itu digunakan untuk menambah luas wilayah Singapura. Selain itu ketika peneliti mengorek lebih jauh siapakah “pemain lama” atau (Pengusaha A) tersebut melalui beberapa informasi online yang didapatkan dari browsing memang relevan sekali jika dihubungkan dengan siapakah orang orang yang memback up PT. Gora Gahana ini dalam proses penambangan pasir. Maksudnya adalah pengusaha ini memang memiliki hubungan dengan Aparat Militer yang membantu membackup jalannya penambangan ini sendiri. Memang Peneliti disini hanya bisa mengindikasikan saja dan belum bisa memastikan (Pengusaha A) tersebut ikut terlibat karena memang untuk mendalami keterlibatan tersebut sangatlah beresiko, maka dari itu peneliti hanya bisa mengindikasikan melalui hasil wawancara dan sedikit pencarian data secara online.

III.1.5 Dampak Sosial dan Lingkungan

Penolakan warga Nambangan sendiri terjadi memang karena sejarah PT. Gora Gahana sendiri di Nambangan tidak terlalu baik karena memang masih

tersisanya masalah yang terjadi pada masa lampau yang di lakukan PT. Gora Gahana kepada warga Nambangan dengan belum menyelesaikannya pembayaran untuk nelayan yang lahan petorosannya digunakan serta semakin memburuknya kondisi lingkungan pasca proyek penambangan pasir berlangsung. Selain trauma warga karena kejadian masa lampau memang proyek penambangan pasir ini sangat mengganggu kehidupan warga di Nambangan yang memang rata rata bekerja sebagai seorang nelayan dan jika laut sebagai tempat kerjanya di gunakan untuk pertambangan maka jelaslah lahan nelayan terganggu. Menurut Sumali seorang warga dan juga ketua nelayan Nambangan memang dampak yang paling besar dan terlihat adalah turunnya pasir yang ada ditepi kampung Nambangan sampai samapai untuk menghadang datangnya ombak warga sekarang bergantung pada tanggul yang dibuat. Padahal dahulu di Nambangan ini tanah nya setinggi sebuah tribun stadion sepakbola. Seperti dalam wawancara:

“... Sebenarnya warga sih ngga menolak, tapi lama lama pasir itu nggantung 2 meter itu mas habis ya akhirnya menolak dampaknya ke kampung kita soalnya. Pasir kan begitu sifatnya kalo lumpur kan nggak. Selain itu kampung kita ini kan tanggulnya Surabaya. bayangkan mas dulu tanggul itu tingginya se tribun tambak sari sekarang tinggal segitu. Dulu yang nggarap brantas hilir. Saya ini setuju pemerintah bangun dermaga atau apa gitu tapi jangan sampai merugikan warga sini. Disaat warga sini mikir dampak itu mereka kan ngga mikir itu. mereka Cuma mikir uang²⁶ ...”

Menurut Sumali memang daerah pesisir ini adalah tanggul dari kota Surabaya jadi kalau kampung ini banjir selutut saja sudah dapat dipastikan kota

²⁶ Dikutip dari wawancara Sumali, Kepala Nelayan Nambangan. Di Jalan Nambangan Perak. Pada 14.29 WIB, 17 Februari 2015

Surabaya akan ikut banjir. Hal itulah yang menjadi kekhawatiran warga sekitar mengenai dampak penambangan pasir ini, memang pada saat peneliti melakukan penelitian di lapangan nampak sekali perbedaan tanah yang menggantung pada bibir pantai. Memang kampung Nambangan perak ini berada langsung di bibir pantai kenjeran Surabaya maka dari itu dampak dari hilangnya banyak pasir yang mempengaruhi sekali kampung tersebut karena memang fungsi dari pasir itu adalah sebagai penahan ombak dari laut. Selain itu, alasan warga menolak adalah memang potensi dari laut di sekitar nambangan sendiri memang luar biasa. Hal tersebut dijelaskan oleh Sumali :

“... Tapi bukan masalah itu inikan dampaknya lebih besar. Kita ini ya mas saya sudah muter ke Banten, Rembang, Manggarai, Penjaringan Jakarta, Muara Angke, Lamongan, Gresik Tanya Tanya dan ikut nelayan sana. Di laut sini itu paling subur mas. Disini kan ngga ada karang Cuma ada gundukan pasir jadi ikan disini cepet tumbuhnya mas. Kita bersyukur. Kita sehari bisa sampai minimal 150 ribu itu Cuma berapa jam kemudian kita bisa balik lagi kerumah. Bandingkan dengan daerah lain itu dapet 40 ribu itu udah Alhamdulillah sekali mas. Belum lagi kalo cuaca ekstrim dan gelombang. Kalo disini? Ngga ada mas gelombang kita disini satu mil aja uda bisa nangkap ikan makanya kenapa kita itu ngga mau walaupun dibayar²⁷ ...”

Jadi memang lepas pantai di daerah Nambangan ini merupakan wilayah yang paling subur seperti yang sudah dijelaskan dalam kutipan dialog diatas. Mulai dari kontur tanah yang tidak banyak karang hanya gundukan pasir saja yang membuat ikan di daerah laut Nambangan cepat berkembang. Selain itu, untuk melaut saja nelayan di Nambangan hanya Cuma butuh melaut sejauh satu mil saja bandingkan dengan nelayan nelayan didaerah pesisir yang harus mencari ketengah

²⁷ *ibid*

laut untuk mencari ikan, belum pula resiko resiko cuaca yang harus dihadapi nelayan di pesisir lain yang biasanya bertemu dengan ombak sedangkan nelayan pesisir itu adalah nelayan tradisional, nelayan yang perahunya tidak di desain untuk menghadapi ombak besar ditengah laut berbeda dengan nelayan Nambangan yang kondisi lautnya jarang sekali mengalami cuaca ekstrim ataupun ombak ombak besar.

Dampak lain yang juga tidak kalah besar dari adanya penambangan pasir di sepanjang laut di desa Nambangan adalah terganggunya fondasi dari jembatan Suramadu sendiri. Memang jika melihat Nambangan sendiri tidak jauh dari kaki Suramadu jadi sudah pasti kalo penambangan dilakukan di sekitar laut Nambangan maka fondasi atau kaki kai dari jembatan suramadu sendiri akan terganggu. Menurut Sumali sendiri rusaknya Fondasi itu juga disaksikan oleh dinas PU seperti dalam wawancara berikut:

“... Tapi mereka sebenarnya juga kebakaran kok mas kalo tau faktanya di suramadu. iku jembatan suramadu iku mas, itu sudah retak 4 titik. Ambles antara 8,9,10.Saya juga sudah pernah bilang. Orang saya ngeceknnya sama ketua PU . orang HANKAM juga turun kesini dan lihat juga disini. Saya ajak kesana kalo disini ambles 10 sampai 15 meter sama konsultanya mereka juga. Mereka setiap kali kesana lho pakai perahu saya. Jadi kita ini ya udah kayak teman aja tiap hari kumpul. Setelah itu komisi D sempet ngancam, “lho hati hati pak kalo bicara”. Ya saya sih Cuma aja ke pak heru ketua PUnya sendiri. Orang saya ngeceknnya sama beliau. Kita ngga mau mas kampung nelayan ini sampai hilang seperti di Jakarta sana karena proyek proyek kayak gini. Sifatnya laut kan kalo dimasukin material airnya kan jelas naik. Kalo sini banjir selutut aja saya pastikan Surabaya itu tenggelam²⁸ ...”

²⁸ *ibid*

Memang beberap kali ketua konsultan PU sendiri yang mengecek bersama Sumali sendiri dengan menaiki kapal dari Warga langsung jadi dampak dari Penambangan di Nambangan sudah jelas turut menyumbang rusaknya jembatan Suramadu.

Selain itu, menurut Ony Mahardika dampak lain yang dirasakan warga terkait dengan penambangan antara lain: *Pertama*, populasi biota laut yang ada terutama ikan di Selat Madura menurun akibat banyaknya tempat-tempat berkembang biak ikan yang rusak. Hal ini mengurangi penghasilan karena jumlah ikan tangkapan yang menurun. Padahal dahulu warga tidak perlu mencari ikan sampai 3 hari berturut turut. Warga dahulu Cuma membutuhkan sehari sampai dua hari saja untuk menghidupi kebutuhannya dalam seminggu karena ikan di selat Madura sangat melimpah.

Kedua, Nelayan harus menempuh jarak lebih jauh untuk mencari ikan dan membutuhkan biaya bahan bakar berlipat hingga 4 kali dari biasanya. Seperti yang di tuturkan Sumali selaku Kepala Nelayan Nambangan yang menjelaskan bahwa dahulu nelayan di Nambangan tidak perlu sampai mencari ketengah bahkan keluar selat Madura untuk mencari ikan. Cukup melaut 100 sampai 200 meter saja sudah bisa mendapatkan ikan . karena memang diselat Madura termasuk laut yang melimpah akan sumber daya lautnya jika dibandingkan dengan daerah daerah lain seperti Rembang, Manggarai, Penjaringan Jakarta, Muara Angke, Lamongan, Gresik justru harus melaut ke tengah bahkan ke laut dalam untuk medapatkan tangkapan ikan. Hal tersebut justru malah berbahaya karena jika mencari hingga ke tengah dikhawatirkan mengganggu keselamatan

nelayan karena kerasnya ombak sementara kapal atau perahu nelayan masih tradisional.

Ketiga, pengerukan pasir yang dilakukan PT Gora Gahana selaku pelaksana penambangan pasir mengakibatkan tempat berkembang biak kerang menjadi rusak karena baik pasir maupun kerangnya tersedot. Padahal kerang merupakan salah satu hasil tangkapan laut warga Nambangan selain ikan dan bahkan di Nambangan sendiri terdapat usaha rumahan yang memanfaatkan kerang kerang laut. Kemudian terumbu karang yang ada juga rusak karena terkena bahan material dari penambangan pasir yang menutupi terumbu karang tersebut. Terumbu karang sendiri sejatinya merupakan tempat makanan ikan ikan laut walaupun jumlah terumbu karang di selat Madura sendiri tidak terlalu banyak tapi hal itu juga mempengaruhi jumlah dan penyebaran ikan yang ada.

Keempat, lahan petorosan nelayan banyak yang rusak. petorosan sendiri adalah wilayah yang digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan sejenis perangkat jaring yang dipasang pada beberapa kayu kelapa yang ditancapkan ke dasar laut dan pada dasarnya nelayan petorosan sendiri tergantung dengan endapan lumpur dan kondisi pasir yang ada. *Kelima*, hilangnya pasir laut mengakibatkan tergerusnya tanah permukiman yang berbatasan langsung dengan laut yang turun sangat jauh dibandingkan sebelum adanya proyek penambangan tersebut. Untuk mengatasi itu semua warga akhirnya membuat tanggul yang menelan biaya jutaan rupiah dikeluarkan oleh warga Nambangan.

III.1.6 Isu Kriminalisasi

Upaya lain yang dilakukan PT Gora Gahana selain dengan bantuan pihak pihak lain seperti aparat keamanan melalui Armatim, Pol.Airut dan organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila menurut Walhi jatim adalah dengan melakukan kriminalisasi kepada Warga Nambangan. Kriminalisasi itu mulanya terjadi pada 25 Februari 2013, pihak PT Gora Gahana melaporkan Warga atas nama :

1. Abdul Munir (KNTI)
2. Haji Mardiono
3. Haji Zainal dan
4. Muslih

PT Gora Gahana melaporkan keempat warga tersebut atas penuduhan dianggap menghalang halangi perusahaan yang udah mempunyai ijin. Penuduhan itu itu masuk dalam (Pasal 162 UU 4/2009 Minerba). Pasal itu berbunyi “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian keempat nelayan yang dilaporkan tersebut juga mendapati terror dari orang yang tidak diketahui identitasnya agar ke empat nelayan tersebut tidak menghalang halangi penambangan pasir tersebut.

Isi pemanggilan dari Polda Jatim yang peneliti dapatkan berdasarkan dokumen foto berisi “Hadir menemui Kompol Fauzan Sukmawansyah pada hari Kamis 28 Februari 2013, pukul 09.00 WIB di kantor unit IV SatIV/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Jatim JL Ahmad Yani no 116 Surabaya gedung Sumdaling Lantai dua (2) untuk didengar keterangan sebagai saksi, dalam perkara dugaan tindak pidana. Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dan pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 142 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas pelapor PT Gora Gahana,” Namun menurut Munir pemanggilan ini dirasa aneh karena seharusnya warga disini adalah posisi korban, warga dirasa sudah benar dalam mempertahankan sumberdaya dan keselamatan lingkungan. Menurut Ony Mahardika pasal yang dituduhkan dalam pemanggilan ini juga dirasa janggal. Sesuai pasal tuntutan pasal 162 UU4/2009 Minerba dijelaskan sendiri sesuai syarat pasal 136 dapat dipidanakan. Namun jika kita meneliti pasal 136 ayat 2 sendiri yang berbunyi “(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.” Jelaslah pasal itu digunakan untuk pertambangan yang ada di daratan dan tidak bisa digunakan untuk jenis pertambangan yang dilakukan dilautan seperti yang dilakukan oleh PT Gora Gahana di Nambangan. Jadi memang selayaknya kriminalisasi yang dilakukan PT Gora Gahana dinilai janggal dan hanya semat mata untuk melemahkan posisi warga saja.

Menurut Ony Mahardika sendiri upaya pelemahan masyarakat melalui pasal (Pasal 162 UU 4/2009 Minerba) tentang “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah mencoreng pasal Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang isinya adalah Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dari pasal itu sudah jelas ada hak Imunitas yang diberikan nelayan karena memang nelayan di sini turut menjaga ekosistem laut (memperjuangkan hak atas lingkungan) dan penolakan penambangan pasir itu pula adalah upaya memperjuangkan lingkungan dari penambangan pasir yang punya potensi dampak merusak lingkungan dan kehidupan warga pesisir.

Selain itu menurut Ony Mahardika seharusnya Polda Jatim malah harus memeriksa PT Gora Gahana karena memang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam pasal 35 UU Nomor 27 Tahun 2007 dalam poin (d) dijelaskan bahwa (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: (d) melakukan

penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i. pasal 35 huruf i sendiri berisi Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: (i) melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Jika melihat penjelasan di atas memang sesuai pasal diatas PT Gora Gahana sendiri banyak melanggar ketentuan ketentuan dalam pasal tersebut yang sudah di jelaskan se jelas jelasnya.

III.1.7 Melanggar RTRW Perda Kota Surabaya

Selain itu alasan lain mengenai penolakan Walhi sendiri terhadap penambangan pasir tersebut karena letak penambangan pasir itu melanggar zona laut yaitu zona 3 dan zona 4 (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya). Sebenarnya zona 3 itu bukan merupakan area pertambangan tapi untuk tangkapan ikan, terumbu karang dan biota laut sedangkan zona 4 sendiri itu masuk zona untuk konservasi. Letak zona 3 sendiri disepanjang kenjeran sampai Tambak wedi sedangkan 4 sendiri antara Kenjeran sampai Wonorejo. Penjelasan Walhi sendiri mengenai zona 3 dan zona 4 ini sendiri sebenarnya sudah ada, diatur dan tercantum dengan tegas dalam Raperda RTRW kota Surabaya dalam pasal 20 poin ke tiga yaitu zona 3 Tambak Wedi Kenjeran, dengan fungsi utama wisata bahari/laut, areal penangkapan dan budidaya perikanan dan alur pelayaran kapal nelayan, zona 4 Pesisir dan Laut Timur, dengan fungsi utama konservasi dan

rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan. Sedangkan untuk pembagian zona laut sendiri terdapat dalam pasal 19 mengenai struktur ruang wilayah laut yaitu Rencana Struktur Wilayah Laut dibagi dalam 4 zona. Pengembangan dan pembagian didasarkan pada kondisi, karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh wilayah laut. Pembagian zona pengembangan wilayah laut meliputi : Zona 1 adalah wilayah laut yang berada di sebelah utara, di sekitar Teluk Lamong; Zona 2 adalah wilayah laut yang berada di sebelah utara, di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak; Zona 3 adalah wilayah laut yang berada di sebelah timur laut, di sekitar Tambak Wedi-Pantai Kenjeran, zona 4 adalah wilayah laut di sebelah timur, di sekitar perairan dan pantai timur.

Raperda mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah kota Surabaya sendiri memang digunakan untuk menunjang pembangunan yang ada di Surabaya guna menciptakan keseimbangan lingkungan dan peningkatan kehidupan manusia jadi sudah jelas bahwa apabila dalam pelaksanaannya penambangan pasir ini melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah kota Surabaya sendiri maka penambangan itu bisa ditertibkan sesuai pasal 65 bagian keempat mengenai penertiban ayat ke 3 dalam Raperda tersebut bahwa Segala bentuk kegiatan yang menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di kawasan lindung baik wilayah darat maupun laut dapat digolongkan sebagai pelanggaran dan akan dilakukan tindakan penertiban dan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu Walhi menilai dalam prosesnya penambangan Pasir yang dilakukan PT Goa

Gahana menyalahi aturan. Hal tersebut juga diperkuat penjelasan Sumali dan Munir ketika mereka menjelaskan alasan mengapa penambangan pasir tersebut dilakukan di zona tersebut pada saat dialog dengan pekerja dari penambangan pasir itu dengan jelas mereka menjelaskan masalah biaya. Mengambil pasir di Laut biaya yang dikeluarkan tidak semahal apabila mengeruk didarat atau pasir pegunungan. Apalagi tekstur di zona 3 dan 4 dasar lautnya lebih banyak pasir dari pada karang karang.

III.1.8 Ijin Amdal yang Tidak Memenuhi Syarat

Alasan lain mengapa muncul penolakan penambangan pasir yang dilakukan oleh PT.Gora Gahana adalah karena masalah Administrasi yang janggal khususnya mengenai Amdal. Izin AMDAL terkait wilayah pengeriukan pasir laut yang dikantongi oleh PT.Gora Gahana sudah tidak berlaku lagi semenjak tahun 2006. Akan tetapi PT. Gora Gahana tetap melakukan penambangan pasir di wilayah tersebut. Kemudian IUP yang dimiliki PT Gora Gahana telah cacat hukum semenjak tahun 2006 pada saat izin AMDAL mereka terhadap kawasan Selat Madura telah habis masa berlakunya, kontrak yang ada didalamnya sudah tidak sah karena salah satu keharusannya yaitu izin AMDAL tidak terpenuhi dan kontrak tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Salah satu keharusannya adalah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keluarnya izin tidak dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan hidup dan izin kegiatan mengenai keterlibatan nelayan dalam pembuatannya. Padahal dalam pasal 26 undang undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dijelaskan (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

Perizinan penambangan tersebut memang banyak yang melanggar undang undang, sepertihalnya melanggar UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dalam pasal 35(i) yang menyatakan bahwa dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Janggalnya persyaratan izin penambangan yang dimiliki PT. Gora Gahana diperkuat ketika peneliti melakukan wawancara dengan pihak BLH kota Surabaya, memang untuk pengeluaran ijin Amdal yang mengeluarkan adalah BLH prov Jatim namun jika dilihat dari lokasi penambangan yang berada di kota Surabaya memang sudah sewajarnya BLH Kota Surabaya mempunyai wewenang

memberikan rekomendasi amdal yang nantinya akan dikeluarkan. Namun, yang ditemukan adalah BLH kota tidak pernah sama sekali mengizinkan kegiatan penambang di daerah kota Surabaya apalagi kegiatan yang berada di lautan. Seperti yang dikatakan oleh Nurma sebagai anggota BLH kota Surabaya:

“... gini mas kalo ijin reklmasi itu diatur di permen kelautan dan perikanan no 17 tahun 2013 tentang perijinan reklamasi di pulau pesisir, sedangkan ijin lokasi yang diterbitkan wali kota di Surabaya sesuai dengan sk walikota no 5 th 2005 ijin lokasi hanya untuk didarat dan kita belum mengatur perijinan selain di darat²⁹ ...”

Jika melihat SK yang dikeluarkan Walikota no 5 tahun 2005 memang tertulis kegiatan tersebut hanya untuk didarat hal tersebut dapat dilihat dari kata tanah bukan wilayah laut atau perairan. Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal : a. tanah yang diperoleh merupakan pemasukan (inbreg) dari pemegang saham; b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang; tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri; d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut; e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk

²⁹ Dikutip dari wawancara Nurma, Staf BLH Kota Surabaya. di Kantor BLH Kota Surabaya. Jalan Jimerto, No. 25-27, Surabaya, 60272. Pada 10.43 WIB, 4 Maret 2015

perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan; f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian, atau; g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan. Dari poin poin tersebut memang sudah jelas izin kegiatan hanya untuk di daratan bukan dilautan.

Memang jika melihat kejanggalan kejanggalan tersebut jelas banyak sekali oknum oknum yang bermain. Peneliti juga mendapatkan temuan yang menarik pada saat mewawancarai dari pihak DPRD Prov Jatim yang diwakili oleh bapak Surawi menurutnya justru pantai kenjeran tempat penambangan pasir tersebut dirasa bukan tempat untuk melakukan penambangan pasir galian 3c. temuan ini membuat keyakinan akan oknum yang bermain semakin kuat karena pada saat kasus ini berjalan DPRD Provinsi Jatim sendiri periode sebelumnya juga mempunyai wewenang dalam mempertimbangkan keluarnya izin pertambangan tersebut atau memberikan rekomendasi sebelum ditanda tangani oleh Gubernur Jawa Timur.

Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah atau negara disini memiliki kecenderungan menganggap seperti yang dijelaskan Andrew Dobson dan Robyn Eckersley bahwa manusia dan kepentingannya sebagai nilai tertinggi, sehingga mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia sehingga etika hanya berlaku bagi manusia. Sehingga manusia dapat mendominasi serta penguasaan alam atas nama pembangunan ekonomi (Antroposentris).

Padahal disini Walhi sebagai aktor Civil Society menolak anggapan pemerintah karena seharusnya anggapan antroposentisme tidak sesuai dengan semangat Walhi mengenai perspektif ekosentrisme yang juga dikemukakan oleh Andrew Dobson ” *environmental governance should be about protecting not only the health and wellbeing of existing human communities and future generation but also the larger web of life, made up of nested ecological communities at multiple levels of aggregation (such as gene pools, populations, species, ecosystems)*³⁰ ”. Tata kelola lingkungan seharusnya tentang perlindungan, tidak hanya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat manusia yang ada dan generasi masa depan tetapi juga kehidupan yang lebih besar, yang terdiri dari ekologi masyarakat di berbagai tingkat agregasi (seperti gen, populasi, spesies, ekosistem) dengan kata lain manusia dan alam selalu hidup berdampingan tidak dapat dipisahkan. Manusia tidak bebas untuk mendominasi seluruh alam, maka dari itu teori ini mengakui penuh berbagai kepentingan manusia di dunia non-manusia (alam) sebagai lawan hanya untuk kepentingan ekonomi dalam penggunaan sumber daya saja .

³⁰ Eckersley.Robbyn, *Environmentalism and political Theory: Toward an Ecocentric Approach*. (Taylor & Francis e-Library, 2003) h 251

Selain itu, izin amdal yang dimiliki menurut Walhi tidak pernah diperbarui. Padahal, harusnya setiap 3 tahun sekali, jika tidak melakukan kegiatan apapun dan kegiatan itu menimbulkan dampak maka sudah seharusnya dilakukan pembaharuan izin amdal. Hal tersebut juga jelas tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 yang menyebutkan dalam pasal 50 yaitu penanggung jawab kegiatan harus mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, perubahan lingkungan tersebut meliputi terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan. Hal itu juga sempat dijelaskan oleh Munir ;

“... Kan yang di BLH yang pegang addendum itu kita juga datangi. Masalahnya kan ijin Gora Gahana ini kan makai yang lama walaupun masa berlakunya 10 tahun, mereka tidak pernah membarui per semester, padahal aturannya kan per semester harus dibarui dengan melihat kondisi tempat penambangan dan warga sekitar, makanya kita bisa gagalkan. Terus pernah juga itu untuk pembaharuan amdal melalui addendum itu kan harus ada rekomendasi dari ITS, akhirnya kita pergoki kalo mereka hanya nyewa jasa konsultan yang alumni ITS tapi secara almamater ITS ngga ngasih ijin³¹...”

Keanehan masalah ijin amdal ini menurut Munir tidak hanya pada saat pembaharuan tiap 6 bulan dengan melihat kondisi lingkungan yang ada namun terjadi juga pada saat pihak PT Gora Gahana menyewa konsultan yang merupakan

³¹ Dikutip dari wawancara Munir, Kepala KNTI. Di Jalan Nambangan Perak. Pada 14.29 WIB, 17 Februari 2015

alumni ITS untuk mengeluarkan rekomendasi amdal karena untuk ijin amdal harus sesuai pakar lingkungan, padahal ketika dicek alumni ini mengeluarkan secara pribadi tidak mengatasnamakan alamamater universitas .

Jadi memang banyak sekali permasalahan yang menyebabkan penolakan penambangan pasir di Nambangan kenjeran Surabaya. untuk mempermudah memahami fenomena diatas peneliti menggambarkannya dengan skema seperti gambar dibawah ini;



Bagan III.1 Proses Isu Isu yang Menyebabkan Penolakan Penambangan Pasir

III.2 Upaya Walhi Jatim dalam Melakukan Penolakan Penambangan Pasir Nambangan Surabaya

Banyaknya isu yang menyebabkan penolakan dalam pembahasan sebelumnya membuat Walhi melakukan upaya upaya guna mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap warga Nambangan dalam menghadapi penambangan pasir yang akan mengancam kelangsungan hidup warga sekitar. Hal tersebut tidak lepas dari posisi Walhi Jatim disini adalah sebagai kelompok penekan (*pressure groups*) yang memang sebagai penekan pemerintah maupun para kapital guna memperjuangkan hak-hak masyarakat dan penyelamatan lingkungan. Semangat Walhi disini memang relevan dengan konsep *civil Society* yang digunakan peneliti sebagai kerangka teori yaitu *Civil society* yang mandiri merupakan suatu entitas yang keberadaanya mampu menerebos batas atau rambu rambu kelas serta memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi sehingga hal tersebut mampu menjadikan *civil society* sebagai kekuatan pengimbang (*Balancing forces*) atau pengerem kekuasaan negara (sehingga dengan sendirinya selalu berseberangan oleh negara) dari kecenderungan-kecenderungan intervensi negara.

Walhi disini merupakan organisasi independen non profit yang memiliki konsern terhadap penyelamatan lingkungan, dari ciri ciri tersebut walhi masuk kedalam gerakan yang berorientasi seperti halnya yang dijelaskan oleh Larry Diamond karena berhgerak dalam perlindungan lingkungan, gerakan lingkungan yang dilakukan bukan hanya untuk lingkungan hidup saja namun juga memikirkan pertumbuhan ekonomi dan berpihak kepada kepentingan rakyat demi

kesejahteraan sosial³². Kemudian secara teoritis Larry Diamond juga menjelaskan bagaimana upaya *civil society* dalam menekan negara atau pelaku pelaku usaha (masyarakat ekonomi) yang relevan pula dalam kondisi peristiwa ini yang dilakukan oleh Walhi Jatim dalam upaya penolakan penambangan pasir di Nambangan Kenjeran Surabaya, yang pertama adalah Basis pembatas.

III.2.1 Basis Pembatas

Basis pembatas atau pembatasan kekuasaan negara, hal ini digunakan untuk mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi negara serta dunia usaha (masyarakat ekonomi) dan karenanya untuk lembaga-lembaga yang demonstrasikratis sebagai cara yang paling efektif untuk mengontrol. Hal tersebut antara lain melibatkan pemeriksaan, pemantauan Oleh Walhi didalam pemerintahan atau partai politik. Upaya yang pertama ini dilakukan Walhi pada saat Walhi melakukan investigasi di awal. Seperti yang diungkapkan Ony Mahardika selaku ketua eksekutif daerah, dalam melakukan investigasi di awal Walhi sudah memiliki tim intelejen yang berada di luar maupun didalam pemerintahan yang fungsinya meyelediki dan pemetaan aktor aktor yang terlibat yang nantinya dapat digunakan untuk menarik kasus akan di bawa seperti apa. Kemudian Walhi juga banyak melakukan upaya upaya didalam partai politik, seperti halnya yang di katakan Ony Mahardika ;

³² Adi Suryadi Culla, "Rekonstruksi civil society" (Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 2006) hal.100

“... Makanya di pemerintahan yang baru era Jokowi ini kita ikut merumuskan agenda agenda peta jalan dan agenda berkaitan agenda pemerintah yang berhubungan dengan lingkungan serta pengendaliannya. Kita sudah rumuskan di pokja saat di kantor transisi kemarin itu orang walhi semua yang merumuskan alumni alumni walhi semua karena walhi itu kan sudah lama mas mulai tahun 80 dan alumninya banyak termasuk pak Zaitun, pak Herlambang dosen Unair itu.³³ ...”

Hal tersebut memperlihatkan bahwa Walhi sebagai *civil society* memiliki cakupan yang luas seperti yang dijelaskan oleh Larry Diamond bahwa kelompok-kelompok sipil, yang berusaha (dalam mode non-partisan) untuk memperbaiki sistem politik dan membuatnya lebih demokratis (misalnya, bekerja untuk hak asasi manusia, pendidikan pemilih dan mobilisasi, pemantau pemilu, paparan, dan reformasi) dan sifat *civil society* sendiri mampu terkait atau berhubungan dengan negara dalam beberapa cara, tetapi tidak berusaha untuk memenangkan kendali lebih atau posisi dalam negara (merebut kekuasaan) dan tidak berusaha untuk mengatur pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam perumusan agenda tersebut walhi ikut merumuskan beberapa program, beberapa program prioritas diantaranya yaitu³⁴:

1. Perlindungan dan Pemulihan Lingkungan Hidup; Mengingat massifnya bencana ekologis di Indonesia, pemerintahan Jokowi-JK didesak untuk segera memperkuat institusi/kelembagaan negara lingkungan hidup yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam UU 32/2009, serta memperkuat implementasi

³³ Dikutip dari wawancara Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Walhi. Kantor Kontras Surabaya jalan Monginsidi 5. Pada 22.30 WIB, 18 Januari 2015

³⁴ <http://www.walhi.or.id/koalisi-organisasi-masyarakat-sipil-8-prioritas-kabinet-jokowi-jk.html> diakses pada 14 juni 2015 pukul 16.48 wib.

kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Pemerintah, yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat, laki-laki dan perempuan. Penguatan institusi lingkungan hidup yang hendak didorong juga termasuk dengan memperkuat pemerintah daerah dalam melakukan kerja-kerja pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup. Pemulihan lingkungan hidup akibat kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum.

3. Penegakan Hukum: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pelanggaran HAM, kejahatan Lingkungan, dll.; Memastikan adanya proses hukum dan efek jera bagi koruptor dan pelanggar HAM, penjahat lingkungan, serta upaya pemulihan yang efektif.

4. Partisipasi Masyarakat; Pemerintahan Jokowi ke depan perlu menjamin akses terhadap informasi bagi masyarakat, terutama perempuan, serta menjamin partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan. Penguatan aspirasi warga melalui kanal yang berbasis hukum. Penyelenggaraan konsultasi publik dalam setiap penyusunan dan perencanaan kebijakan dan proyek pembangunan menjadi hal yang harus dilakukan.

5. Maritim: tekad Jokowi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim harus diawali dengan perlindungan terhadap masyarakat rentan, utamanya nelayan dan masyarakat pesisir, serta membalik ketimpangan

pembangunan Timur-Barat. Prioritas untuk itu, masing-masing: menutup impor kapal ikan baru (maupun bekas); memberantas mafia perikanan, termasuk mafia BBM bersubsidi untuk nelayan; menggeser dan memastikan wilayah operasi armada ikan nasional berukuran >30GT ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (12 – 200 mil); prioritas pembangunan pelabuhan perikanan di Timur Indonesia; menyediakan layanan dan sistem informasi harian, berupa cuaca, lokasi indikatif sebaran ikan, serta informasi harga 18 komoditas ikan konsumsi rakyat ke kampung-kampung pesisir.

Tuntutan poin-poin di atas merupakan upaya yang dilakukan Walhi agar tidak terjadi lagi kasus serupa yang dapat terjadi di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti halnya di Nambangan Kenjeran dan langkah tersebut juga merupakan upaya guna menghalangi perusahaan penambang di Nambangan dan perlindungan sumber daya alam dan manusia.

III.2.2 Membangun Banyak Saluran Lain di Luar Partai Politik

Membangun banyak saluran di luar Partai Politik. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan Larry Diamond bahwa membangun banyak saluran diluar partai politik untuk mengartikulasikan, menampung, dan merepresentasikan berbagai kepentingan mampu membangun demonstrasi yang baik, hal tersebut berguna untuk mereduksi "kantong-kantong otoriter" yang sering bertahan lama dan banyak di tingkat lokal atau provinsi.

Walhi disini juga banyak dibantu teman teman media independen maupun non independen. Media tersebut diantaranya adalah Kontras, Metro, JTV, Surya, Suara Surabaya dan lain lain. Namun, ditengah tengah perjalanannya Walhi akhirnya lebih nyaman untuk bersinergi dengan Media Independen karena banyak teman teman media independen yang sudah berjuang dari awal dengan Walhi kemudian media Independen lebih se visi dengan Walhi berbeda dengan media non Independen yang kadangkala masih memiliki kepentingan lain entah dari si pemilik atau karena faktor eksternal. Kemudian Walhi juga bersinergi dengan kelompok lain seperti KIARA, KPPD, IHCS, (JATAM) Jaringan Advokasi Tambang.

Perjuangan Walhi dengan teman teman media dan rekanan lain terlihat pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh PT Gora Gahana. Sosialisasi PT Gora Gahana dengan dibantu DISPOTMAR LANTAMAL V tersebut dianggap warga sekitar dan Walhi sebagai upaya mengintimidasi warga. Oleh karena itu, Walhi mengajak teman teman pers dan rekanan lain untuk meliput kegiatan ini guna mengawasi agar tidak terjadi intimidasi terhadap warga. Akhirnya untuk menyikapi kegiatan itu Walhi beserta media dan rekanan lain pernah menyurati panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang ditembuskan ke ditembuskan kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua Komisi IV DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan. Surat ini peneliti dapatkan dari dokumen Walhi tertanggal 29 Oktober 2012 yang berisi agar panglima komando Armada RI kawasan Timur TNI AL menindak oknum yang memakai seragam Dispotmar Lantamal V TNI AL yang dianggap memprovokasi masyarakat

Selain itu upaya Walhi bersama teman teman media dan rekanan tidak berhenti disitu, Walhi bersama rekanan dan media pernah melakukan rilis pers bersama dan melakukan Somasi kepada Pihak PT.Pelindo III, PT Gora Gahana, Gubernur Jatim mengenai penambangan pasir tersebut. Isi dari pers bersama dan somasi terbuka tertanggal Jakarta, 01 Maret 2013 berisi agar PT Pelindo III, PT Gora Gahana dan gubernur Jawa Timur menghentikan kegiatan pertambangan pasir laut di Selat Madura, kemudian, pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Jawa Timur segera mencabut izin usaha penambangan pasir demi menghormati hak nelayan tradisional dan masyarakat pesisir Suramadu sesuai perundang-undangan yang berlaku. Walhi juga menuntut untuk melindungi dan jamin hak nelayan tradisional Suramadu untuk mengelola sumber daya laut sesuai dengan kaidah, budaya, dan kearifan tradisional yang mereka yakini dan jalankan secara turun-temurun dan menyampaikan permohonan maaf melalui media cetak dan elektronik nasional kepada masyarakat nelayan sepanjang pantai Surabaya dan Madura atas kegiatan penambangan yang telah dilakukan.

Pernah juga Walhi melakukan banding gugatan sampai ke MK mengenai masalah undang undang HP3. Banding itu dilakukan tahun 2010, Walhi saat itu maju sampai ke MK untuk uji materi untuk mencabut seluruh pasal HP3, hasilnya pada tanggal 16 juni beberapa gugatan yang dilakukan Walhi itu diterima. Hal tersebut bisa di lihat dalam hasil putusan siding nomor 3 PUU pesisir 2010 yang menyatakan bahwa;

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan **Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan **Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Memerintahkan agar Putusan ini dimuat dalam Berita Negara selambat lambatnya 30 hari kerja sejak Putusan ini diucapkan;
- Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

III.2.3 Meningkatkan Partisipasi Politik

Yang ketiga menurut Larry Diamond bagaimana upaya *civil society* dalam menekan negara atau kapital dengan cara melengkapi peran partai politik dalam merangsang partisipasi politik, meningkatkan efikasi politik dan keterampilan masyarakat. Dengan cara meningkatkan partisipasi politik di masyarakat khususnya mampu untuk menekan negara yang cenderung memihak para kapital. Cara tersebut juga dilakukan Walhi dalam penolakan ini, beberapa kali Walhi beserta rekanan mengawal Warga untuk melakukan unjuk rasa atau Demonstrasi. Hal itu dilakukan 3 kali. Yang pertama dibalai kelurahan bulak karena masalah sosialisasi yang dilakukan PT Gora Gahana, yang kedua pada saat terjadi kriminalisasi yang di alami oleh warga Nambangan dan yang terakhir pada saat demonstrasi ke kantor DPRD Prov Jatim yang akhirnya dilanjutkan oleh dengar pendapat (*Hearing*) Antara anggota komis D , warga, Walhi dengan Pihak PT Gora Gahana.

Demonstrasi yang pertama dilakukan warga Nambangan di kelurahan kedung cowek tepatnya pada senin, 29 Oktober 2012. Demonstrasi itu dihadiri oleh ratusan nelayan dari 2 desa yaitu Nambangan dan cumpat . Demonstrasi ini terdiri para kaum laki laki dan perempuan dari mulai orang tua hingga anak anak juga turut turun dalam demonstrasi penolakan penambangan pasir tersebut. Kedatangan mereka ini terkait rencana penambangan pasir PT Gora Gahana di Selat Madura yang merugikan warga setempat. Kemudian dalam demonstrasi ini warga yang kebanyakan adalah nelayan menuntut mendesak agar Pajabat terkait (kelurahan) tidak hanya mementingkan uang dan memperbesar penghasilannya

dengan mengorbankan masyarakat kecil. Hal itu terjadi karena dalam setiap aktivitas penambangan yang terjadi pihak pemerintah desa tidak pernah turun membantu warga. Namun, demonstrasi ini cepat ditanggapi oleh pihak aparat kelurahan, akhirnya kepala kelurahan tersebut mengiyakan tuntutan warga, beliau menjelaskan karena selama ini memang dirinya tidak tahu dalam kasus ini, pada saat 2006 awal pemberian ijin penambangan kepala kelurahan tersebut memang belum menjabat sebagai kepala kelurahan setempat.

Demonstrasi yang kedua dilakukan warga dan Walhi pada saat terjadi upaya kriminalisasi kepada beberapa warga yang dianggap menghalang halangi kegiatan yang sudah memiliki ijin ini. Untuk menanggapi upaya kriminalisasi yang dilakukan PT Gora Gahana sendiri warga tidak begitu saja diam. Langkah yang pertama, Warga dan Walhi mendatangi polsek setempat dan melaporkan kriminalisasi yang dialami oleh warga Nambangan yaitu Abdul Munir (KNTI), Haji Mardiono, Haji Zainal dan Muslih dan juga melaporkan kegiatan penambangan illegal yang dilakukan oleh PT. Gora Gahana, tepatnya Mei 2012. Warga menyampaikan ke polsek setempat tentang adanya kriminalisasi ke warga padahal warga sendiri tidak merasa menghalang-halangi. Warga disini padahal malah ingin menyelamatkan lingkungan dengan menyuarakan hak hak suara mereka namun yang ada PT Gora Gahana malah menuding warga Nambangan menghalang halangi jalannya penambangan itu sendiri.

Pelaporan ke polsek itu juga dilakukan beberapa kali menurut Sumali namun, tidak ada respon positif yang di berikan petugas polsek kepada warga sendiri. tidak responsive nya anggota kepolisian polsek setempat juga terjadi saat

penambangan berlangsung. upaya ke polsek ini dilakukan tidak hanya pada saat adanya terjadi kriminalisasi namun pelaporan karena ada kerusakan laut namun alasan anggota kepolisian menurut Sumali tidak berani karena wilayah laut bukan haknya untuk melakukan penangkapan. Sampai disuatu saat Sumali menantang kepolisian setempat apabila Sumali bisa membawa pelaku ke darat apakah tetap akan diproses namun jawaban yang sama juga dilontarkan oleh pihak kepolisian setempat. Hal itulah yang membuat warga di Nambangan sendiri semakin kukuh untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan daerah miliknya sendiri karena dirasa pihak pihak yang seharusnya menegakkan keadilan malah justru tidak berada di tempat yang tepat.

Tidak berhenti disitu, merasa upaya melapor ke polsek setempat sia sia dan tidak mendapatkan hasil semangat Walhi dan warga tidak surut malah menurut Munir sekitar 350 Warga pada saat itu mendatangi kantor Polda Jatim untuk menuntut membebaskan rekan rekan yang mengalami kriminalisasi dan menuntut supaya aparaturnya segera untuk menghentikan kriminalisasi terhadap nelayan, Mencabut ijin penambangan pasir di selat madura, Negara harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional nelayan tradisional yang secara tradisi sudah di jalani secara turun temurun kearifan lokalnya, Mendukung upaya penyelamatan lingkungan dan ruang hidup nelayan, Nelayan berhak atas lingkungan dan perairan yang bersih dan sehat.

Menurut Munir selaku warga yang dikriminalisasi, upaya upaya seperti ini makin melihatkan keburukan dari pihak PT Gora Gahana. Jika melihat dari pelaporannya memang terlihat aneh seakan akan PT Gora Gahana ini

memanfaatkan aparat untuk mengalahkan Warga. Seharusnya jika memang benar benar menghalangi proses penambangan ini, Pihak PT Gora Gahana melakukan pelaporan sejak awal 2005 karena memang perjuangan warga Nambangan dalam melakukan penolakan penambangan pasir di Nambangan ini di mulai dari tahun itu. jika sudah begini memang upaya upaya kriminalisasi seperti ini adalah langkah langkah frustrasi dari pihak PT Gora Gahana. Hal tersebut di iyakan oleh Ony Mahardika selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Menurut Ony Mahardika upaya upaya pelemahan masyarakat seperti ini sebenarnya sudah lazim digunakan oleh setiap perusahaan yang mengalami perlawanan atau penolakan dari warga. Modus modus seperti ini sudah biasa digunakan apalagi dengan memainkan pasal pasal karet seperti penghentian kegiatan usaha, pencemaran nama baik. Menurutnya upaya seperti ini banyak dilakukan karena dari sudut pandang Pengusaha masyarakat apalagi masyarakat yang ada dipesisir tidak memiliki power, maka dari itu mengkriminalisasi adalah upaya yang paling mudah dilakukan. Akhirnya setelah melakukan Demonstrasi dan dibantu oleh beberapa pengacara yang di fasilitasi oleh Walhi, beberapa warga yang sempat dipanggil ke Polda (Abdul Munir (KNTI), Haji Mardiono, Haji Zainal dan Muslih) dibebaskan karena memang tidak terbukti bersalah.

Demonstrasi ketiga yang dilakukan Walhi dan warga guna membela hak hak mereka dilakukan pada saat di kantor provinsi DPRD Jawa Timur di jalan Indrapura no 1. Demonstrasi ini berlangsung tepatnya akhir Juni 2012. Pada awalnya Demonstrasi yang dilakukan warga ini dilakukan agar para wakil rakyat yang merupakan representasi dari warga bisa memahami permasalahan yang

dialami oleh warga yang juga merupakan konstituen mereka. Kemudian setelah melakukan aksi Demonstrasi akhirnya para Anggota DPRD yang pada saat itu adalah komisi D (pembangunan) mau memfasilitasi warga dengan melakukan dengar pendapat (*hearing*).

Dengar pendapat (*Hearing*) ini dilakukan Komisi D DPRD Jatim dengan mendatangkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim. Hasilnya, mereka sepakat untuk moratorium semua perizinan penambangan yang berada di selat Madura dan membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini. Hal itu sedikit membawa angin lega di pihak warga. Namun, setelah kesepakatan itu moratorium yang dijanjikan tidak begitu dilakukan dan pembentukan tim khusus yang dibentuk guna menyelesaikan masalah ini tidak terbentuk dan terhambat karena ada beberapa anggota yang menunda menandatangani terbentuknya tim khusus ini. Dari sini warga menilai DPRD tidak serius dalam menyelesaikan masalah ini hal itu terlihat tertundanya pembentukan tim khusus dianggap sebagai ketidakseriusan para anggota padahal penambangan pasir ini sudah mengancam kehidupan warga yang akhirnya pada tahun 2013 PT Gora Gahana kembali lagi ke Nambangan untuk melakukan aktivitas penambangan pasir dan tidak menghiraukan hasil rapat dari DPRD beserta dinas ESDM Jatim.

III.2.4 Pendidikan Rakyat, Advokasi dan Konsolidasi Massa

Upaya yang selanjutnya menurut Larry Diamond adalah pemberian pendidikan (Pendidikan rakyat) Advokasi dan Konsolidasi. Menurut Larry

Diamond pemberian pendidikan telah menjadi sebuah proyek penting dari organisasi-organisasi *civil society* di negara-negara demonstrasikrasi baru, sekaligus menjadi urusan di dunia internasional sedangkan konsolidasi digunakan agar masyarakat menjadi solid karena dengan *civil society* yang kuat dapat menyebarkan secara luas informasi dan dapat memberdayakan warga dalam mengejar kolektifitas untuk membela kepentingan dan nilai-nilai mereka. Setelah pemberian pendidikan dan konsolidasi bagi warga upaya selanjutnya adalah dengan penataan beberapa saluran warga, untuk mengartikulasikan, menggabungkan, dan mewakili kepentingan. Fungsi ini sangat penting untuk memberikan kelompok tradisional dikecualikan karena akses ke kekuasaan yang telah ditolak mereka (advokasi). Peneliti disini menggabungkan ketiga upaya yang dielaskan Larry Diamond karena dalam kasus penolakan penambangan pasir ini ketiga upaya ini dilakukan secara bersama sama maksudnya, dalam melakukan upaya advokasi terhadap warga walhi sendiri memberikan pendidikan (hukum, sosial, lingkungan) juga dan melakukan konsolidasi disetiap jalannya advokasi.

Upaya yang dilakukan Walhi disini adalah melakukan Advokasi, advokasi yang dilakukan walhi disini mencakup seluruh elemen masyarakat karena memang sebagai organisasi yang pluralistik mereka mampu menarik konstituen dari beragam daerah, agama, etnis, atau partisan perpecahan lama. Hal tersebut dapat mengurangi kediktatoran dan memobilisasi demokrasi. pluralis bukan semata-mata keseimbangan kekuasaan secara sama, melainkan suatu sistem di mana setiap kelompok yang memiliki “legitimasi” memiliki pengaruh atas kebijakan publik, dan tidak ada satu kelompok yang bisa mendominasi sebuah

proses politik. Menurut Ony Mahardika langkah langkah Advokasi pada awalnya adalah konteks kesadaran di tingkat masyarakat terlebih dahulu karena untuk melakukan perlawanan kesadaran haruslah muncul di masyarakat terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Jadi disini masyarakat punya kepedulian lebih untuk mempertahankan tempat tinggalnya barulah setelah itu tugas Walhi adalah membantu dari belakang (pendampingan). Hal tersebut relevan jika melihat tipologi walhi sendiri yaitu sebagai mobilisasi akar rumput³⁵. Tipe ini lebih mementingkan peran sebagai pembela masyarakat, baik dalam upaya perlindungan maupun reaksi terhadap isu yang berkaitan dengan wilayah mereka. Kesadaran di tingkat warga ini sangatlah penting karena dalam beberapa kasus kasus sebelumnya permintaan bantuan kepada Walhi hanya karena kompensasi belaka bukan karena warga ingin sekali mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah penguatan massa melalui pendidikan. Cara dalam melakukan pengadvokasian Walhi disini terbagi menjadi dua yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi disini adalah upaya yang dilakukan oleh Walhi dalam proses pendampingan dalam konteks hukum sedangkan nonlitigasi adalah upaya yang dilakukan walhi dalam penyelesaian sebuah kasus diluar hukum, biasanya melalui mediasi secara kekeluargaan.

Dalam upayanya advokasi secara litigasi, langkah yang pertama dilakukan walhi adalah pemberian pendidikan hukum sampai ke kampung kampung. Memang disini Walhi lebih menekankan kepada pemberian pendidikan ke warga, seperti yang diutarakan Sumali;

³⁵ Adi Suryadi Culla, "rekonstruksi civil society" (Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 2006) hal.74

“... ya mereka bantu dibidang hukum, kita banyak belajar dari mereka sebelumnya warga yang ngga tau tentang masalah hukum jadi tau akhirnya, terus juga belajar kajian kajian mengenai lingkungan. Mereka lebih ke pendidikan. Akhirnya kita ini kan tau bahwa kita ini punya imunitas hukum karena kita yang menjaga kearifan lingkungan juga³⁶ ...”

Warga disini harus memang mengerti mengenai pendidikan hukum karena setiap perlawanan selalu akan berurusan dengan masalah hukum dan peradilan. Jadi, Warga disini harus terlebih dahulu diberi pendidikan hukum. kemudian langkah advokasi litigasi ini sampai pemberian bantuan atau pendampingan hukum untuk warga yang mengalami masalah hukum. pendidikan litigasi ini diantaranya seperti pengetahuan tentang prosedur hukum beracara mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat pengadilan.

Kemudian advokasi selain litigasi adalah non litigasi. Advokasi non litigasi sendiri ini memiliki kelebihan menurut Ony Mahardika. Berbeda dengan advokasi secara litigasi, advokasi secara non litigasi ini memiliki kelebihan lebih cepat dalam prosesnya dan lebih fleksibel waktu pelaksanaannya jika dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, dalam mengadvokasi secara non litigasi keuntungan yang diperoleh adalah kondisi antar warga dan walhi semakin solid. Walhi sendiri memang sampai sekarang masih bersilaturahmi dengan warga Nambangan, hal itu tidak lepas karena perjuangan walhi dengan warga memang sampai saat ini belum selesai karena memang sewaktu waktu PT. Gora Gahana bisa datang kapanpun

³⁶ Dikutip dari wawancara Sumali, Kepala Nelayan Nambangan. Di Jalan Nambangan Perak. Pada 14.29 WIB, 17 Februari 2015

untuk kembali melakukan aktivitas penambangan pasir di Nambangan Kenjeran Surabaya.

Advokasi secara non litigasi ini dilakukan oleh Munir dkk sebagai motor perjuangan warga setempat, Munir disini juga merupakan anggota Walhi. Menurut Larry diamond merekrut dan melatih pemimpin politik baru merupakan tujuan yang disengaja organisasi sipil. Dalam beberapa kasus, hal ini merupakan tujuan yang disengaja dari organisasi-organisasi warga agar menyukseskan tujuan organisasi sipil. Biasanya advokasi ini dilakukan di rumah rumah warga , balai tempat pelelangan ikan, maupun di masjid. Memang dijelaskan munir advokasi ini biasanya dilakukan bisa sewaktu waktu kadang kadang sebulan sekali bahkan jika warga mendekati kegiatan kegiatan perlawanan bisa setiap hari. Hal itu dilakukan semata mata agar kondisi warga disini tidak terpecah belah dan tetap terkoordinasi dengan baik. Walhi sendiri dalam melakukan Advokasi tidak kepada kaum laki laki saja namun perempuan. Bahkan Munir yang menjelaskan sendiri bahwa kaum Perempuan atau ibu ibu nelayan perempuan yang malah menjadi kekuatan perlawanan warga Nambangan. Hal itu terjadi karena memang jumlah nelayan disini kebanyakan adalah para ibu ibu maka dari itu, dalam perjalanannya membantu warga Nambangan dalam melakukan penolakan penambangan pasir Walhi membentuk kelompok perempuan yang beranggotakan ibu ibu nelayan. Hal itu dilakukan semata mata karena selain mempermudah untuk mengkoordinasi kelompok perempuan itu bermanfaat untuk mereka sendiri karena beberapa kegiatan kelompok ini mampu menunjang pekerjaan mereka bahkan membuka lapangan kerja baru.

Kelompok perempuan yang beragotakan ibu hartini bernama Kelompok perempuan “Ibu Mandiri”. Kelompok perempuan terbentuk cukup lama, menurut ibu Hartini kelompok ini berdiri di akhir tahun 2006. Kegiatan kelompok ibu mandiri selain adanya pendidikan hukum dan lingkungan yang diberikan oleh walhi adapula kegiatan seperti koperasi, dan pemberdayaan hasil laut. Kegiatan ibu-ibu mandiri disini tidak hanya difasilitasi oleh teman teman Walhi kadang teman-teman KPPD juga turut mengisi kegiatan Kelompok Mandiri. Sampai sekarang kelompok perempuan ini terhitung masih aktif, hal tersebut terlihat masih berlangsungnya pertemuan rutin yang dilakukan setiap tanggal 1 dan 15 per bulannya. Kemudian dalam penolakannya penambangan pasir sendiri kelompok perempuan juga turut ambil peran, beberapa kali demonstrasi yang dilakukan warga Nambangan memang mayoritas adalah kelompok perempuan ibu mandiri dari 2 desa (Nambangan dan cumpat). Selain itu, ibu-ibu dari “Kelompok Mandiri” juga pernah ikut penyanderaan kapal PT.Gora Gahana dan peran lain yang rutin adalah melakukan istighosah untuk selalu mendoakan perjuangan warga dengan dibantu Walhi bisa berhasil tanpa ada gangguan yang berarti.

Dalam melakukan Advokasinya selama ini terhadap warga, Ony Mahardika menjelaskan kuncinya adalah pendidikan yang kuat karena jika warga sudah memiliki bekal pendidikan (hukum, lingkungan, sosial) maka perjuangan itu dapat mudah terwujud maka dari itu, proses nya lama dan orang yang harus di Advokasi tidak beberapa saja. Selain itu kecakapan para orator juga harus baik. Memang disini sejak tahun 2006 kebetulan Ony Mahardika sendiri yang turun

untuk melakukan advokasi terhadap warga Nambangan karena pada saat itu Ony Mahardika menjadi kepala divisi Advokasi. Kemudian Ony Mahardika menjelaskan bahwa dalam advokasi itu tidak hanya level melawannya saja namun ada level selanjutnya adalah memulihkan. Maksudnya disini tujuan advokasi disini adalah tidak hanya melawan penambangan pasir itu saja namun yang juga penting adalah bagaimana memulihkan kondisi lingkungan pasca melakukan penolakan tersebut.

